



Yuli Purwangsih, SSi

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**


Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920  
E-mail : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 188/ 1310 /04/2016**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN PEMERIKSA INTERN (SPI)**  
**PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan administrasi pada bagian / bidang di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta diperlukan langkah - langkah antisipatif guna menghindari ketidaksesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan implementasinya.
- b. bahwa salah satu langkah antisipatif sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa kegiatan pemeriksaan internal pada RS. Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan setiap periode tertentu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Pembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.
- d. bahwa para pegawai yang ditunjuk dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;



11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/086/2015 Tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Pembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) pada RS. Jiwa Daerah Surakarta dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pemeriksa Intern sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas :  
a. Melaksanakan pemeriksaan atas tingkat kesesuaian antara prosedur/ standar/ ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaannya pada Bidang / Bagian di lingkungan RS. Jiwa Daerah Surakarta.  
b. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta secara periodik.
- Ketiga : Satuan Pemeriksa Intern sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta secara hierarki.
- Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/932.1/03/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Pembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA  
PADA TANGGAL : 18 APR 2016

DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

R. BASOEKI SOETARDJO

#### **TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Direktur Administrasi pada RSJD Surakarta di Surakarta.
2. Wakil Direktur Pelayanan Medis pada RSJD Surakarta di Surakarta.
3. Kepala Bagian Umum pada RSJD Surakarta di Surakarta.
4. Kepala Bagian Keuangan pada RSJD Surakarta di Surakarta.
5. Kepala Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi pada RSJD Surakarta di Surakarta.
6. Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSJD Surakarta di Surakarta.
7. Kepala Bidang Keperawatan pada RSJD Surakarta di Surakarta.
8. Kepala Bidang Penunjang Medis pada RSJD Surakarta di Surakarta.
9. Sdr. Suyono, SKM di RSJD Surakarta (sebagai pemberitahuan).
10. Pertinggal.

